



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SPPA (STUDI
KASUS DI POLRES LOTENG)**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO DO IT CRIME OF
PERSECUTION THROUGH DIVERSION BASED ON THE SPPA LAW
(CASE STUDY AT ATTIC POLICE STATION)*

Pipin Setyaningrum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: pipinsetyaningrum2@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng). Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dan juga telah di atur dalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana ringan hingga berat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Peradilan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) dalam pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah terlaksana dengan melalui proses Musyawarah diversi yang merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Sedangkan kasus yang gagal mencapai diversi sejumlah 1 kasus, diakibatkan oleh pihak keluarga korban yang tidak menghendaki adanya kesepakatan damai.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Diversi, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan*

Abstract

This research aims to find out what the form of Diversion Arrangements as Legal Protection for Children Perpetrating Criminal Acts of Abuse is in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to find out what form the Implementation of Diversion as Legal Protection for Children Perpetrating Criminal Acts takes. In this research, the method used is legal research, Empirical Normative Legal Research, namely a research method that combines elements of Normative law which is then supported by the addition of data or empirical elements that examine the legal protection of children who commit criminal acts of abuse through diversion based on law. SPPA (Case Study at Attic Police Station). The results of the research are 1) The regulation of diversion as legal protection for children who commit criminal acts of abuse has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, specifically Article 1 number 7, Article 6, Article 8 paragraph (1) paragraph (2) and paragraph (3) and has also been regulated in the SPPA Law in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. So, to provide protection to children who commit criminal acts with provisions for light to serious crimes, the Supreme Court issued Supreme Court Regulations (PERMA) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. 2) the implementation of diversion as legal protection for children in conflict with the law at the Central Lombok Police is carried out through a diversion deliberation process which is a deliberation between the parties involving the child and his parents/guardians, victims and/or their guardians, community counselors, and professional social workers and can involve social welfare and/or community workers. Meanwhile, 1 case that failed to achieve diversion was caused by the victim's family not wanting a peace agreement.

Keywords: *Legal Protection, Diversion, Children, Crime of Abuse*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak.

Saat ini sering terjadi tindakan pelanggaran terhadap HAM, yang mana pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya. Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹

Anak memiliki ciri khas, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri, maupun oleh orang lain, masyarakat atau lingkungannya. Oleh karena itulah mengapa anak sangat memerlukan bimbingan fisik, mental, dan spiritual secara optimal.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu:

- 1) *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.

¹Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal 3.

2) *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Lombok Tengah, jumlah tindak pidana oleh anak sebagai pelaku pada tahun 2021-2022 yang paling banyak terjadi adalah pernikahan anak baru kemudian disusul dengan kejahatan terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan penganiayaan sejumlah 318 kasus. Tindak penganiayaan ini termasuk dalam tindak pidana yang telah dimuat dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Menurut Adami Chazawi dalam buku Maidin Gultom, penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²

Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.³ Pemidanaan anak pada masa kini diarahkan bertujuan dilaksanakannya peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dari kesejahteraan sosial.⁴

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini maka anak yang berhadapan dengan hukum ini wajib diupayakan diversi. Pelaksanaan diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.⁵

Seiring perkembangan jaman, pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirasa belum cukup memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan pengaturan diversi hanya diperuntukkan bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7

²Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. II, P.T.Refika Aditama, Bandung, hal 12.

³Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 25.

⁴*Ibid.*, hal 213.

⁵Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 6.

(tujuh) tahun, sedangkan dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak mengalami peningkatan seperti pencurian dengan kekerasan (perampokan), penyalahgunaan narkotika, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya yang merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, kemudian untuk menindaklanjuti pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis dengan mengangkat judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng)”**.

B. METODE

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan salah satu jenis penelitian selain penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris.⁶ Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁷ Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, hal 35.

⁷*Ibid*

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.⁸

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tindak pidana yang dilakukan anak dianggap sudah tidak biasa lagi, karena tindak pidana tersebut seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun bukan berarti dapat disamakannya proses peradilan sesuai dengan orang dewasa. Hal ini menjadi tolak ukur mendasar terhadap sistem peradilan formal di Indonesia untuk memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan olehnya.⁹

Adanya beberapa persoalan sistem peradilan pidana anak di Indonesia maka dikaji pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.¹⁰

Dalam Pasal 6 UU SPPA menjelaskan bahwa tujuan dari diversifikasi antara lain menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mencapai perdamaian antara korban dan anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib melaksanakan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi di masing-masing tingkat sistem peradilan pidana dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan bagi penegak hukum anak yang tidak melakukan upaya diversifikasi maka akan dikenakan sanksi.

Konsep diversifikasi dan keadilan restoratif merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.¹¹

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, proses diversifikasi dalam pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan, serta bila diperlukan

⁸Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, hal 6.

⁹Rahmaeni Zebua, 2014, *Analisis Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan, hal 2.

¹⁰Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 13.

¹¹*Ibid.*, hal 7.

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Fokus utama proses diversi dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA antara lain ditujukan pada kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Upaya perlindungan yang diberikan dapat pula dilihat dalam Pasal 11 UU SPPA yang mengatur hasil dari kesepakatan diversi antara lain berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan pelayanan masyarakat. Pasal 13 UU SPPA menjelaskan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dikarenakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 belum terdapat pedoman pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana ringan hingga berat Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sedangkan Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian

perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

2. Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar sejahtera. Hak-hak tersebut harus dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak, bukan pada kewajiban anak, karena secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.¹²

Penuntasan perkara anak diatur secara tegas pada UU SPPA. Sistem peradilan ini tidak lain merupakan proses penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum dari yang mulai tahapan penyelidikan hingga pembinaan usai menjalani pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berpedoman pada beberapa asas yang salah satunya ialah asas non diskriminasi dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Asas tersebut menunjukkan bahwa UU SPPA mengedepankan proses peradilan tanpa tujuan pembalasan dan perampasan kemerdekaan. Berbagai pengaturan mengenai perlindungan anak yang salah satunya terdapat dalam UU SPPA yang mengutamakan keadilan restoratif sebagai hal paling utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa segala proses peradilan yang harus di lalui oleh anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penyelenggaraan sistem peradilan tersebut di Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.¹³

Pada dasarnya dilaksanakannya diversi sangat berhubungan dengan upaya dalam memberikan perlindungan pada anak pelaku pidana. Diversi dilakukan untuk menyediakan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak pelaku pidana untuk mencegah anak nantinya terlibat dalam kejahatan yang sama atau bahkan lebih berat.¹⁴ Diversi juga merupakan solusi dalam mencegah pelaku tindak pidana anak menjadi residivis maupun menjadi penjahat ketika sudah dewasa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah pada tanggal 12 November 2023, ada dua faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan

¹²Widodo, 2013, *Prisonisasi Anak Nakal (Fenomena dan Penanggulangannya)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal 10.

¹³Bramita, F., & Cahyaningtyas, I, 2018, *Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7 (4), 529-545, hal 535.

¹⁴Ananda, F., 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 77-86, hal 80.

teknologi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana penganiayaan.

Anak yang melakukan penganiayaan tersebut akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pemidanaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga Negara yang baik.

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan proses diversi pada tahap penyidikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP No. 65 Tahun 2015) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali padakeadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Pentingnya diversi sebagai alternatif yang memiliki misi untuk menjauhkan anak dari pemidanaan mengingat pidana penjara cenderung berdampak buruk bagi tumbuh dan kembang anak di masa depan. Diprosesnya anak pelaku pidana ini melalui sangat memungkinkan hakim menjatuhkan pidana sehingga merampas kemerdekaan anak. Selain hal tersebut dengan kondisi yang sangat memperhatikan yaitu terbatanya rumah tahanan dan lapas anak mengarahkan pada suatu kondisi anak ditempatkan bersama tahanan yang sudah dewasa.

Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Diversi di Indonesia wajib diupayakan pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pada pemeriksaan di pengadilan anak, terdapat batasan penerapan diversi diatur secara tegas dalam UU SPPA antara lain diversi dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun serta bukan suatu pengulangan kejahatan (residivis). Anak pelaku pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun keatas tidak dapat diterapkan diversi apabila mengacu pada UU SPPA ini. Anak-anak dibawah 12 tahun merupakan kelompok yang harus menjadi prioritas utama dalam penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif. Apabila diversi berhasil maka akan dilaksanakan penghentian proses hukum.

Mengacu pada landasan filosofis penerapan diversi ini yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dengan menjauhkan anak dari pidana penjara dan kurungan tentu saja tidak dapat diterapkan secara merata. Anak-anak pelaku tindak pidana ancamannya diatas 7 tahun penjara tentu saja diproses hukum tanpa melalui upaya diversi, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak tidak dapat diberikan oleh negara kepada seluruh anak Indonesia.¹⁵

Diversi pada tahap penyidikan khususnya di Polres Lombok Tengah banyak yang berhasil dilakukan, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, namun ada pula diversi yang gagal. Pada perkara penganiayaan di Polres Lombok Tengah selama tahun 2020-2023, terdapat proses diversi yang gagal, yang diakibatkan oleh pihak keluarga korban tidak menghendaki adanya perdamaian.

Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan lewat jalur diversi selama tiga tahun terakhir dari 2020-2023 yakni sejumlah 15 kasus yang dimana perinciannya 13 kasus selesai dengan *restorative justice*, 1 kasus lewat diversi dan 1 kasus lewat putusan bersama. Sedangkan kasus yang gagal mencapai diversi sejumlah 1 kasus, diakibatkan oleh pihak keluarga korban yang tidak menghendaki adanya kesepakatan damai.

Di Unit PPA Polres Lombok Tengah sendiri ada beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait seperti sekolah, kedokteran, tokoh pemuka agama, stasiun televisi, media cetak dan elektronik dan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu: Pertama, Bahwa dalam pengaturan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur di dalam Pasal 1 angka 7 tentang pengertian diversi, Pasal 6 mengatur tujuan dari diversi, Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang proses diversi dan Pasal 11 yang mengatur hasil dari kesepakatan diversi. Sedangkan dalam UU SPPA belum terdapat pedoman pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dengan an-

¹⁵Sambas, N., 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Surabaya, hal 26.

caman pidana penjara diatas ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana ringan hingga berat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, dalam pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah terlaksana dengan melalui proses musyawarah. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Selama tiga tahun terakhir dari tahun 2020-2023 yakni sejumlah 15 kasus yang dimana perinciannya 13 kasus selesai dengan restorative justice, 1 kasus lewat diversi dan 1 kasus lewat putusan bersama. Sedangkan kasus yang gagal mencapai diversi sejumlah 1 kasus, diakibatkan oleh pihak keluarga korban yang tidak menghendaki adanya kesepakatan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. II, P.T.Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Sambas, N., 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Surabaya.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wahyudhi, Dheny, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi.
- Widodo, 2013, *Prisonisasi Anak Nakal (Fenomena dan Penanggulangannya)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Tesisi/Disertasi/Jurnal

- Bramita, F., & Cahyaningtyas, I, 2018, *Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
- Ananda, F., 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum.

Rahmaeni Zebua, 2014, *Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia